



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0016/IOSS/DPM-PTSP/X/2020

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
 - Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- Surat permohonan Sdr/i. **WENI MARYANI, S.Pd** Selaku Kepala Sekolah SMP AL-FURQON Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 24 Agustus 2020
 - Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/45/Disdikbud/I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
 - bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 25 Agustus 2020. SMP AL-FURQON telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SMP AL-FURQON dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **SMP AL-FURQON LUBUKLINGGAU**

Nama Kep Sekolah : **WENI MARYANI, S.Pd**

Alamat Sekolah : **Jl. Sejahtera RT.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau**

KEDUA :

- Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
- Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku **Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 13 OKTOBER 2020**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

**DPM-PTSP ☆
HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMIMPIN TK. I
NIP. 0940510 200212 1 003**



DPM-PTSP LLG